

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam kehidupan masyarakat dipandang sebagai suatu ikatan yang sakral karena menjadi dasar terbentuknya keluarga serta menyatukan dua individu dan dua keluarga dalam hubungan yang sah menurut agama, hukum, dan adat. Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan secara berpasang-pasangan dan memiliki naluri untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang diakui secara normatif. Melalui perkawinan, lahir hubungan timbal balik antara suami dan istri yang melahirkan hak dan kewajiban, termasuk tanggung jawab dalam melahirkan dan mengasuh keturunan.¹

Tujuan utama perkawinan ialah memperoleh keturunan yang sah serta membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Kehadiran anak menjadi pelengkap dalam keluarga dan menjadi harapan orang tua sebagai penerus garis keturunan yang berguna bagi agama,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 13.

bangsa, dan keluarga. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak sangat penting, karena kasih sayang dan pendidikan moral sejak dini akan membentuk karakter anak agar tidak mudah menyimpang dari nilai-nilai yang diajarkan.²

Secara hukum, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*"³ Sementara itu, Pasal 8 UUP dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan.⁴ Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian nasab, ketertiban sosial, serta

² Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 45.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*, Pasal 6 ayat (1).

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Bab IV Pasal 39.

mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma agama dan adat istiadat.

Namun, seiring perkembangan zaman, nilai-nilai kesakralan perkawinan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan mulai mengalami pergeseran. Fenomena pergaulan bebas, lemahnya kontrol sosial, serta menurunnya kesadaran moral menyebabkan munculnya berbagai bentuk penyimpangan, salah satunya adalah perzinaan. Perzinaan merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah, yang secara tegas dilarang oleh agama Islam.⁵

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’: 32).⁶

⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Hukum Pidana Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 102.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2015), Q.S. Al-Isra: 32.

Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk perbuatan yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina. Dalam pandangan Islam, zina termasuk dosa besar karena merusak kehormatan diri, mencemarkan nasab, dan menimbulkan kehancuran moral masyarakat.

Salah satu bentuk zina yang paling berat adalah perzinaan sedarah (*incest*), yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan darah dekat, seperti antara ayah dan anak, ibu dan anak laki-laki, atau antar saudara kandung. Perzinaan sedarah merupakan pelanggaran ganda, tidak hanya melanggar norma agama dan hukum, tetapi juga menyalahi fitrah kemanusiaan dan merusak tatanan keluarga.⁷

Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 23, Allah Swt. menegaskan larangan terhadap hubungan antara orang-orang yang memiliki pertalian darah:

⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Hukum Pidana Islam*, h. 105.

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu; dan anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu...” (Q.S. An-Nisa’: 23).⁸

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Islam melarang keras adanya perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau nasab. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga kesucian keturunan (*hifz an-nasl*) dan kehormatan keluarga (*hifz al-‘irdh*). Dalam konsep *Maqasyid Syariah*, menjaga keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*ad-dharuriyyat al-khamsah*), sehingga segala bentuk perbuatan yang dapat merusak nasab atau

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2015), Q.S. An-Nisa’: 23

mencampuradukkan garis keturunan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam.⁹

Dari segi hukum adat, masyarakat Indonesia pada umumnya menolak keras adanya perzinaan sedarah karena dianggap mencoreng nama baik keluarga dan menodai kesucian adat. Pelaku hubungan sedarah bisa dikenai sanksi berupa pengucilan, pengusiran, pembayaran denda adat, atau upacara pembersihan kampung (cuci kampung) dan cambuk sebagai bentuk penebusan dan pemulihan keseimbangan moral masyarakat. Adat di berbagai daerah menempatkan hubungan darah sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh dicampur dengan hubungan perkawinan, karena dianggap mengganggu keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.¹⁰

Kasus perzinaan sedarah juga terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Kasus ini melibatkan seorang pemuda berinisial KH (21) yang menjalin hubungan

⁹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 45.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 112.

terlarang dengan adik kandungnya RI (16) hingga menyebabkan kehamilan berulang. Peristiwa ini terungkap pada Maret 2024, ketika seorang remaja perempuan berinisial RI (16) mengalami keguguran dan diketahui sedang hamil akibat hubungan dengan kakak kandungnya sendiri, KH (21). Pengakuan korban saat menjalani pemeriksaan di puskesmas membuat kasus ini terbuka dan menggemparkan masyarakat. Selain diproses secara hukum, perkara tersebut juga diselesaikan melalui mekanisme hukum adat Rejang, karena dianggap sebagai pelanggaran berat yang mencederai kesucian hubungan kekeluargaan dan merusak kehormatan masyarakat.

Peristiwa tersebut menimbulkan keprihatinan dan kegelisahan penulis, karena terjadi dalam lingkungan keluarga inti yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak. Selain itu, penerapan sanksi adat yang cukup berat menarik perhatian penulis untuk mengkaji sejauh mana sanksi tersebut memiliki dasar nilai dan tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*. Penulis memandang bahwa sanksi adat tidak hanya

berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti **Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah Perspektif *Maqasyid Syariah* (Studi Kasus di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap Perzinaan sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana analisis *Maqasyid Syariah* terhadap pelaksanaan sanksi adat Perzinaan sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap Perzinaan sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Maqasyid Syariah* terhadap pelaksanaan sanksi adat Perzinaan sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah Di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Perspektif *Maqasyid Syariah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah Di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Perspektif *Maqasyid Syariah*.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Kedudukan Anak Hasil Hubungan <i>Incest</i> Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	Putri Dianti	2021	Sama-sama meneliti mengenai hubungan Perzinaan sedarah (<i>incest</i>).	Penelitian Putri Dianti membahas tentang kedudukan anak hasil hubungan <i>incest</i> dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis membahas tentang sanksi adat terhadap Perzinaan sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam perspektif <i>Maqasyid Syariah</i> .
2	Efektivitas Sanksi Adat Cuci Kampung pada Masyarakat Rejang (Studi Kasus pada	Novi Ruvianti dan Zulyan	2024	Sama-sama meneliti tentang Perzinaan dan sanksinya dalam masyarakat	Penelitian Novi Ruvianti dan Zulyan hanya mengkaji sanksi adat cuci kampung dalam kasus perzinaan sedarah pada masyarakat

	Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2022			Rejang Lebong.	Rejang. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji sanksi adat terhadap perzinaan sedarah secara menyeluruh, tidak hanya cuci kampung, tetapi juga denda kutei dan hukum kucil/pengucilan sosial, serta dianalisis menggunakan perspektif Maqāsid Syariah. Dengan demikian, penelitian ini berbeda secara jelas dalam ruang lingkup kajian dan pendekatan analisis.
3	Implementasi Hukum Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Incest</i> di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Rejang	Salwa Adimaya	2024	Sama-sama meneliti mengenai Perzinaan sedarah (<i>incest</i>) di Kabupaten Rejang Lebong.	Penelitian Salwa Adimaya menempatkan sanksi adat terhadap perzinaan sedarah dalam kerangka hukum pidana adat, dengan tujuan

	Lebong)				menjelaskan penerapan sanksi sebagai bagian dari sistem pemidanaan adat. Sementara itu, penelitian ini menempatkan sanksi adat terhadap perzinaan sedarah dalam kerangka <i>Maqasid Syariah</i>, dengan tujuan menilai kesesuaian sanksi adat dengan tujuan perlindungan syariat Islam. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini tidak terletak pada objek lapangan, melainkan pada paradigma keilmuan dan tujuan analisis, sehingga penelitian ini bukan pengulangan,
--	---------	--	--	--	--

					melainkan pengembangan kajian dari perspektif hukum Islam.
--	--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih di Di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai objek serta responden penelitian. Adapun yang akan menjadi responden penelitian adalah Kepala Desa Tebat Pulau, Kepala Badan Musyawarah Adat Desa Tebat Pulau, Sekretaris Badan Musyawarah Adat Desa Tebat Pulau, Kepala Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, dan

Sekretaris Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, yang dianggap memiliki otoritas serta pengetahuan terkait pelaksanaan hukum adat di wilayah tersebut.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong mengungkapkan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara keseluruhan.¹¹ Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah Di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Perspektif *Maqasyid Syariah*.

2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 148.

pokok masalah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan di lapangan yang memahami secara mendalam permasalahan yang diteliti. Informan tersebut meliputi Kepala Desa Tebat Pulau selaku pemimpin pemerintahan desa, Kepala Badan Musyawarah Adat Desa Tebat Pulau, Sekretaris Badan Musyawarah Adat Desa Tebat Pulau, Kepala Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, dan Sekretaris Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, sebagai pihak yang berwenang dalam penjatuhan sanksi.

- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang mendukung penelitian. Data ini mencakup buku-buku yang membahas hukum adat, hukum Islam, dan *Maqasyid Syariah*, jurnal ilmiah dan karya akademik yang relevan, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta artikel, majalah, dan

media massa yang menyoroti kasus-kasus terkait Perzinaan sedarah maupun praktik sanksi adat.

3. Waktu dan tempat penelitian

Adapun lokasi penelitian ditetapkan di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, serta di Kantor Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong. Selama tiga bulan yaitu pada tanggal 4 Juni hingga 21 Agustus tahun 2025.

4. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap pihak-pihak yang dianggap paling memahami permasalahan. Informan yang dipilih terdiri dari Kepala Desa Tebat Pulau selaku pemimpin pemerintahan desa yang memahami kondisi sosial masyarakat setempat, Kepala Badan Musyawarah Adat Desa Tebat Pulau, Sekretaris Badan Musyawarah Adat Desa Tebat Pulau, yang berperan langsung dalam penegakan serta pelaksanaan hukum adat di

tingkat desa, Kepala Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, dan Sekretaris Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan sanksi adat di tingkat kabupaten. Pemilihan mereka didasarkan pada otoritas, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai praktik sanksi adat di Desa Tebat Pulau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-struktur (*semistructured interview*) yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi lebih dalam pandangan, praktik, dan pengalaman informan terkait sanksi adat terhadap Perzinaan sedarah. Wawancara ini

bersifat fleksibel, dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengungkapkan pemikiran dan pengalaman secara terbuka. Dalam proses wawancara, peneliti mendengarkan secara cermat, mencatat, serta merekam informasi yang disampaikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan sanksi adat dalam perspektif *Maqasyid Syariah*.

Wawancara dilakukan terhadap lima informan utama. Pertama, Kepala Desa Tebat Pulau selaku pemimpin pemerintahan desa yang memahami kondisi sosial masyarakat setempat, serta peran pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan sanksi adat. Kedua dan Ketiga, Kepala Badan Musyawarah Adat Desa Tebat Pulau, Sekretaris Badan Musyawarah Adat Desa Tebat Pulau, yang berperan langsung dalam penegakan serta pelaksanaan hukum adat di tingkat desa. Keempat dan Kelima, Kepala Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris Badan Musyawarah Adat

Kabupaten Rejang Lebong, yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan sanksi adat di tingkat kabupaten. Melalui kelima informan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk, pelaksanaan, dan makna sanksi adat terhadap Perzinaan sedarah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa berita acara, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode

deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.”¹²

Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Data *Reduction* (Data Reduksi)

Merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, memepersingkat dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang kemungkinan kesimpulan penelitian dapat mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 148.

c. *Data Verification* (Verifikasi Data)

Merupakan pemeriksaan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

Dengan demikian peneliti akan memaparkan Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah Di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Perspektif *Maqasyid Syariah*.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab pertama dari skripsi ini adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua adalah Kajian teori, yang membahas berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalamnya menjelaskan mengenai Zina dalam Islam yang meliputi: Pengertian zina, dasar hukum larangan zina, macam-macam zina, hukuman terhadap pelaku zina, akibat perbuatan zina. Kemudian *incest* yang meliputi: Pengertian *incest*, dasar hukum larangan *incest*, faktor penyebab *incest*, jenis-jenis *incest*, dampak *incest*. Selanjutnya mengenai Hukum Adat yang meliputi: Pengertian hukum adat, unsur-unsur hukum adat, ciri-ciri hukum adat Terakhir *Maqasyid Syariah* yang meliputi: Pengertian *maqasyid syariah*, pembagian *maqasyid syariah*, unsur *maqasyid syariah*, dan peran *Maqasyid Syariah* dalam kehidupan.

BAB III : Bab ketiga berisi Deskripsi wilayah desa tebat pulau kecamatan bermani ulu kabupaten rejang lebong yang terdiri dari : Sejarah desa tebat pulau kecamatan bermani ulu kabupaten rejang lebong, kondisi objektif wilayah, kondisi geografis daerah, gambaran umum demografis, keadaan agama dan pendidikan, keadaan ekonomi, social, dan budaya, serta data informan.

BAB IV : Bab keempat berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memaparkan hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan sanksi adat terhadap Perzinaan sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, kemudian analisis *Maqasyid Syariah* terhadap pelaksanaan sanksi adat Perzinaan sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

BAB V : Bab kelima merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran sebagai ringkasan dari hasil penelitian sekaligus memberikan masukan bagi masyarakat, lembaga adat, dan peneliti selanjutnya.

